

## **Belanja Modal - Kejari Pangkep Tetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan Irigasi**



Sumber gambar: <https://rri.co.id/daerah/568927/kejari-pangkep-tetapkan-tersangka-korupsi-pembangunan-irigasi>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan saluran irigasi (Tersier) Kabupaten Pangkep tahun 2019 sampai tahun 2023 yang menggunakan APBN pada Program P3-TGAI Kabupaten Pangkep melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Satker Operasi Dan Pemeliharaan SDA Pompengan-Jeneberang.

"Penyelidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi serta mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan saluran irigasi dan telah berhasil menemukan 2 alat bukti sebagaimana pasal 183 dan 184 KUHAP, sehingga dari 2 alat bukti tersebut penyidik tindak pidana khusus menetapkan saudara dengan inisial MT selaku ketua induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A) tahun 2019-2023 yang semula statusnya sebagai saksi menjadi tersangka, “ Ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH. MH. Jumat (23/02/2024).

MT selaku ketua IP3A memprakarsai atau mengusulkan kelompok tani lanjut Soetarni, untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dalam pembangunan saluran irigasi. Dalam proses pengusulan kelompok tersebut MT yang menyiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan dan setelah para kelompok ditetapkan sebagai penyelenggara dalam program P3-TGAI dan telah menerima anggaran pekerjaan, MT memaksa memberi sesuatu, kepada kelompok tani penerima bantuan agar memberikan/ menyerahkan uang kepada MT dengan dalil biaya pengurusan kelompok agar ditetapkan dalam program ini.

“Jumlah uang yang diberikan dari kelompok tani kepada MT jumlahnya bervariasi yakni antara Rp10.000.000,- sampai dengan Rp80.000.000,- per kelompok. Jumlah kelompok yang menyerahkan uang kepada sdr. MT dari tahun 2019 sampai dengan 2023 kurang lebih 64 kelompok tani dengan total uang

sebesar kurang lebih satu setengah miliar lebih, jumlah tersebut masih dapat bertambah. Padahal seharusnya sdr. MT selaku Ketua IP3A yang mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir gabungan P3A untuk kegiatan irigasi tidak diperbolehkan untuk menerima atau meminta para kelompok untuk memberikan Sebagian anggaran dari program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI),” Sebut Soetarmi.

Atas perbuatan sdr. MT, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep menerapkan Pertama : pasal 12 huruf e UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Atau Kedua : pasal 11 UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000,” tambahnya.

Menurut Soetarmi, untuk kelancaran proses penyidikan serta dikhawatirkan tersangka merusak dan menghilangkan barang bukti, maka Tim Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka sejak hari ini tanggal 23 Februari 2024 hingga 20 hari ke depan di Rutan Klas II B Pangkep.

“Kami menghimbau kepada Masyarakat agar kiranya tidak mempercayai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjadi Calo maupun meminta uang mengatas namakan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep dan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep,” tutup Soetarmi.

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id/daerah/568927/kejari-pangkep-tetapkan-tersangka-korupsi-pembangunan-irigasi> 24 Februari 2024
2. <https://upeks.co.id/2024/02/24/kejari-pangkep-tahan-tersangka-dugaan-korupsi-pembangunan-irigasi-p3-tgai/> 24 Februari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
  - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
  - (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
    - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
    - c. batas minimal kapitalisasi aset.
  - (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
  - (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.